

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182,);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang pendidikan Tahun Anggaran 2014.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

DAK dialokasikan bertujuan untuk:

- a. mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup DAK Bidang Pendidikan meliputi jenjang:
 - a. Pendidikan Dasar; dan
 - b. Pendidikan Menengah.
- (2) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar diperuntukkan bagi:
 - a. SD/SDLB; dan
 - b. SMP/SMPLB
- (3) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah diperuntukkan bagi:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.

BAB III DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB:

- a. diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar sehingga kebutuhan buku seluruh peserta didik kelas I, II, IV dan V semester II pada tahun pelajaran 2014-2015 terpenuhi.
- b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB setelah digunakan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

- (1) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b antara lain:
 - a. rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang beserta perabotnya.
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi dan perabotnya; dan/atau
 - c. pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya.
 - d. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.
- (2) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b antara lain:
 - a. peralatan pendidikan Matematika;
 - b. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c. peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - d. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - e. peralatan pendidikan Bahasa; dan/atau
 - f. peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Pasal 6

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB:

- a. diprioritaskan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Pertama sehingga seluruh peserta didik kelas VII dan VIII semester II tahun pelajaran 2014-2015 terpenuhi kebutuhan bukunya.
- b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB setelah digunakan untuk membiayai pengadaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 7

- (1) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b antara lain:
 - a. rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk sanitasi dan perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan termasuk sanitasi dan perabotnya; dan/atau
 - d. pembangunan ruang kelas/ruang belajar lain (RBL) termasuk sanitasi dan perabotnya.
 - e. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.
- (2) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b antara lain:
 - a. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - b. peralatan Matematika;
 - c. peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);

- d. peralatan Laboratorium Bahasa; dan/atau
- e. peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

BAB IV DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 9

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA meliputi antara lain:
 - a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk seluruh peserta didik kelas X dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
 - b. pembangunan prasarana pendidikan; dan
 - c. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b antara lain:
 - a. rehabilitasi ruang kelas/ ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - d. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
 - e. pembangunan ruang penunjang beserta perabotnya; dan/atau
 - f. pembangunan arana siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.
- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c antara lain:
 - a. pengadaan peralatan laboratorium;
 - b. pengadaan buku referensi/materi referensi; dan/atau
 - c. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

Pasal 10

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK meliputi antara lain:
 - a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk seluruh peserta didik kelas X dan XI semester II tahun pelajaran 2014-2015;
 - b. pembangunan prasarana pendidikan; dan
 - c. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pembangunan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b antara lain:
 - a. rehabilitasi ruang kelas/belajar yang rusak beserta perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
 - d. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - e. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
 - f. pembangunan ruang penunjang beserta perabotnya; dan/atau

- f. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus beserta perabotnya.
- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c antara lain:
- b. pengadaan peralatan laboratorium;
 - c. pengadaan peralatan praktik siswa;
 - d. pengadaan buku referensi/materi referenrensi; dan/atau
 - e. Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011986032001